



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2020/PA. Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara komulasi isbath cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tenaga honorer di MTS DDI Al-Mujahidin Sidenreng Rappang, pendidikan terakhir S1, Bertempat kediaman di Dusun I Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Jalan Usman Jafar, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 4 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 774/Pdt.G/2020/PA. Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016 M/ 17 Muharrom 1438 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0119/003/X/2016, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 18 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 4 Put. No.774/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun dikediaman orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian dan telah dikarunia seorang anak yang bernama, Muh. Adam Alfatih bin Suriyanto, umur 2 tahun;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:

1. Tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sampai mengucapkan perkataan yang tidak pantas didengar oleh Penggugat;
2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak bulan Agustus 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 4 Put. No.774/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 774/Pdt.G/2020/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 M, bertepatan tanggal 21

Hal. 3 dari 4 Put. No.774/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awal 1441 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI sebagai ketua majelis, Mun'amah S.H.I dan Dra. Sitti Musyayyadah masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri.S.H, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

5.

Mun'amah S.H.I

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

8.

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

9.

Andi Hakimah Bali Putri.S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	9.000,00
Jumlah				: Rp 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No.774/Pdt.G/2020/PA.Sidrap